Pada akad jual beli *spare part*  motor roda dua antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra dengan cara kredit yaitu pihak distributor menitipkan terlebih dahulu barang tersebut, lalu pihak pihak pengecer Lima Putra melakukan pembayaran dengan cara kredit sesuai nota penjualan. Namun kenyataannya yang terjadi pada jual beli ini tidak sesuai dengan perjanjian awal misalnya Nota penjualan yang diberikan kepada Pengecer Lima Putra tersebut akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan harga pada pasaran[[1]](#footnote-2). Dari uraian diatas jual beli ini terkadang menimbulkan perselisihan antara pihak distributor dan pengecer, dikarenakan nota dapat berubah tanpa kesepakatan kedua belah pihak.

Berikut ini akan penulis jelaskan mengenai Mekanisme Jual Beli *Spare Part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra yaitu sebagai berikut[[2]](#footnote-3):

1. Cara Berniaga

Dalam pelaksanaan jual beli *spare part* motor roda dua ini, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pengecer Lima Putra datang ke PT. Candra Motor.
2. Sales dari PT. Candra Motor mendatangi Pengecer Lima Putra.
3. Cara Pembayaran

Adapun mengenai cara pembayaran yaitu pihak Pengecer Lima Putra ini dapat mengansur kapan saja sesuai dengan nota, maka uang yang masuk akan langsung dipotong dengan jumlah harga yang tertera.

pada nota yang diberikan pihak PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra dan apabila terjadi kenaikan harga pada *spare part* tertentu maka nota akan di perbarui.

1. Cara penyerahan

Menurut penelitian penulis serta dilengkapi dengan wawancara yang dilakukan dengan Pemilik PT. Candra Motor dan Pengecer lima putra. Adapun tata cara penyerahan barang dalam melaksanakan jual beli yaitu:

* 1. Barang diserahkan pada waktu akad,
	2. Barang yang dipesan akan dikirim sehari setelah pemesanan.
		1. **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli *Spare Part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra**

Berdasarkan permasalahan diatas tentang Jual Beli *Spare Part* Motor Roda Dua Antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima Putra berkaitan dengan masalah yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam syariat Islam. Jual beli merupakan pertukaran sesuatu yang baik. Berupa harta dengan sesuatu yang lain atas dasar suka sama suka. melalui jual beli kebutuhan manusia dapat terpenuhi, Islam mempunyai landasan hukum yaitu Alquran dan Hadis yang berisikan peraturan peraturan amaliah yang mengatur kehidupan manusia termasuk jual beli.

Allah telah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan transaksi dengan baik, hal ini disebutkan dalam Alquran’’ allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Maksudnya adalah barang yang diperjual belikan hendaknya halal menurut syariat Islam dan dengan cara jujur. Dalam pelaksanaan atau mekanisme transaksi jual beli, ada hal yang menarik untuk diteliti, yaitu pihak distributor melakukan penjualan dengan cara menitipkan barang terlebih dahulu ke pihak Pengecer Lima Putra dengan nota kesepakatan dan apabila terjadi kenaikan harga pada pasaran maka nota tersebut sewaktu waktu akan mengalami perubahan atau nota yang diterima oleh Pengecer Lima Putra ini akan diperbarui.

Dalam perdagangan ini ada yang membawa hubungan baik dan ada yang membawa pertentangan, apabila terdapat perubahan harga barang pada nota tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang menimbulkan pertentangan antara pihak distributor dan pengecer karna salah satunya ada yang menipu cara ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jual beli hendaknya dilakukan dengan kejujuran tanpa diiringi kecurangan sehingga mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan jual beli itu dibenarkan oleh hukum Islam.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta sebab akan menghilangkan berkah jual beli. Adapun syarat syarat jual beli sesuai dengan rukun Islam sah satunya adalah

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekali pun secara hukum seperti pembayaran dengan nota atau kredit.
3. Apabila harga barang itu dibayar kemudian atau berhutang maka waktu pembayarannya harus jelas.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut dalam tansaksi jual beli harus jumlahnya, harganya, waktu pembayarannya jelas. Nabi SAW bersabda, “siapa yang meminjam atau berhutang sesuatu hendaknya timbangannya diperjelas, ukurannya dipertegas dan temponya ditentukan”. Maka dengan adanya rukun dan syarat jual beli diatas apabila dalam praktek jual beli sesuai, maka peraktek jual beli di perbolehkan. dan apabila terdapat unsur tidak ada perbaikan maka jauhilah dari suatu jual beli yang tidak ada kejelasan dalam harga dan waktu pembayaran.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Mekanisme jual beli | Perspektif Fiqh Muamalah | Keterangan |
| 1 | Dua akad dalam satu penjualan barang | Tidak sesuai | Dari Abi Hurairah, ia berkata rasulullah SAW. Bersabda, “barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang maka baginya ada kerugian atau riba” (riwayat abu daud) |
| 2 | Jangka waktu pembayaran ditentukan pembayaran satu tahun atau 12 bulan | Sesuai | Berdasarkan QS. Albaqarah:282,”hai orang orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menulisnya. |
| 3 | Jumlah angsuran tidak ditentukan  | Tidak sesuai | Nabi SAW. Bersabda: siapa yang meminjam atau berhutang sesuatu maka hendaknya timbangannya diperjelas, ukurannya dipertegas dan temponya ditentukan. |
| 4 | Jual beli atas dasar suka sama suka  | Sesuai | Rasulullah SAW. Bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakannya. (riwayat ibn hibban dan ibnu majah) |

Berdasarkan tabel diatas tentang mekanisme transaksi jual beli antara PT. Candra Motor Kepada Pengecer Lima putra maka telah diketahui sebagian sesuai dengan syariat Islam yaitu jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan jangka waktu pembayaran ditentukan selama 12 bulan. Kemudian yang selebihnya lagi belum sesuai dengan syariat Islam karna jual beli ini menggunakan dalam dua akad dalam satu penjualan barang dan jumlah angsuran pembayarannya tidak ditentukan.

1. Salbani (pemilik Pengecer Lima Putra), *Wawancara,* tanggal 12 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. M. Robby (bagian pemasaran), *wawancara*, tanggal 13 Mei 2015 [↑](#footnote-ref-3)